


# PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM & TEKNOLOGI

Volume I: Nomor I: Desember 2020 / P-ISSN 2715-6761  
Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur



Analisis

.4/

Surabaya

Dengan Perkara

) Menurut Undang-

No. 37 2004

Sabrina Rizki Puspitasari<sup>1\*</sup>, Wiwin Yulianingsih<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [wiwin.julia88@yahoo.com](mailto:wiwin.julia88@yahoo.com)

## Abstrak

(UK: ) telah mengatur proses kepailitan dan PKPU untuk perusahaan BUMN, dimana yang berwenang dalam mengajukan permohonan ialah Kementerian Keuangan sebagai lembaga pengawas Perusahaan milik Negara, Permasalahan yang ingin diangkat penulis mengenai *Legal Standing* Pemohon dalam Putusan Nomor 4/ ) Surabaya yang melibatkan BUMN yakni PT Merpati Nusantara Airlines dengan Krediturnya, apakah keputusan-keputusan pengadilan, jurnal ataupun artikel dan teori-teori serta konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum terkemuka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Legal Standing* dari pemohon PKPU dan juga akibat hukum dari putusan ini dengan menggunakan metode yuridis Normatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dengan adanya Putusan PKPU PT Merpati Nusantara Airlines terbebas dari Kepailitan dan perusahaan penerbangan tersebut dapat beroperasi kembali, melalui Homologasi yang ada perusahaan ini mendapatkan suntikan dana dari mitra perusahaan baru, dengan beroperasinya kembali maka perusahaan tersebut dapat melunasi utang-utangnya kepada para Krediturnya, termasuk pegawai dan mantan pegawai perusahaan tersebut

**Kata Kunci :** Badan Usaha Milik Negara, Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Legal Standing*

## I. Pendahuluan

Melakukan kegiatan bisnis pasti membutuhkan modal untuk melanjutkan bisnis tersebut, maka para pelaku bisnis seringkali melakukan kegiatan utang – piutang untuk menambah modal perusahaan, baik usaha kecil swasta maupun usaha skala besar seperti ( ) yang menurut Republik Indonesia No (UU ) menjelaskan mengenai pengertian BUMN yaitu Perusahaan milik Negara dana telah .

Melakukan kegiatan utang piutang pasti terjadi perikatan perjanjian antara pihak peminjam utang atau bisa disebut sebagai debitor dengan pihak pemberi pinjaman piutang atau kreditor, dalam perjanjian tersebut berisi mengenai peristiwa perikatan

\*Corresponding Author

para pihak untuk memenuhi kewajiban prestasi masing – masing. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, jika salah satu pihak ingkar terhadap prestasi sesuai dengan perjanjian maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

Banyak faktor yang mempengaruhi debitur untuk melakukan wanprestasi salah satunya ialah ketika kondisi keuangan perusahaan sedang tidak sehat sehingga mempengaruhi kegiatan usaha menjadi tidak stabil dan tidak dapat membayar utang, kondisi ini juga dapat dijumpai di dalam BUMN meskipun dana yang diperoleh perusahaan Negara tersebut bersumber dari uang Negara, menurut KUH-Perdata pasal 1131 dan 1132 Tentang Piutang Dengan Hak Mendahulukan dampak dari ketidak mampuan debitur dalam menyelesaikan utang yang telah jatuh tempo maka dapat dipailitkan untuk menyelesaikan utang tersebut harta milik Debitur harus di proses untuk melunasi utang tersebut, dalam hal ini terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), PKPU ini merupakan proses pemberesan utang agar Debitur terhindar dari Kepailitan.

Peraturan mengenai PKPU telah diatur dan tertulis di dalam Undang-Undang K-PKPU No 37 Tahun 2004, PKPU adalah proses untuk merestrukturisasi utang Debitur kepada Kreditor yang telah di atur oleh Undang-Undang dan melalui Putusan Hakim Niaga dengan cara memberikan rencana perdamaian yang harus di setuju para Kreditor<sup>1</sup>, Permohonan PKPU dapat di lakukan oleh pihak Debitur maupun Kreditor..

UU K-PKPU No 37 Tahun 2004 Pasal 223 Jo. Pasal 2 ayat (5) menjelaskan jika Debitur yang dimohonkan pernyataan Pailit atau dimohonkan proses PKPU adalah BUMN maka yang berwenang dalam mengajukan permohonan hanya Kementerian Keuangan. Namun dalam perkara Nomor 4/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby yang diperkarakan di Pengadilan Niaga Surabaya, Debitur merupakan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang merupakan BUMN yang beroperasi di aspek transportasi udara dimohonkan PKPU oleh kreditor bukan Menteri Keuangan, merupakan PT. Parewa Katering salah satu Kreditor Konkuren dari Termohon yang selanjutnya disebut Pemohon dalam perkara ini.

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 175.

Hubungan hukum yang mengikat para pihak ialah Pemohon yang merupakan jasa pemasok makanan katering ke maskapai Merpati Airlines. Sedangkan Termohon memiliki utang kepada pemohon sebesar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) yang telah jatuh tempo dan tak kunjung di bayar oleh termohon kepada pemohon, selanjutnya PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) telah di gugat pailit beberapa kali oleh pihak yang berbeda namun permohonan tersebut di tolak oleh Hakim karena berdasarkan UU K-PKPU No 37 Tahun 2004 Pasal 223 Jo. Pasal 2 ayat (5) yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan merupakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, namun di awal tahun 2018 tepatnya 15 Januari 2018 permohonan termohon di kabulkan oleh Hakim dan diputus dalam masa PKPU pada 18 November 2018 lalu, ini jelas tidak sesuai dengan isi UU K-PKPU No 37 Tahun 2004 Pasal 223 Jo. Pasal 2 ayat (5).

## II. Metode

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian yuridis normatif hukum di pandang sebagai perundang-undangan yang berlaku, dan norma masyarakat yang dijadikan kebiasaan.<sup>2</sup> Dalam hal ini yang diteliti yakni keterkaitan Putusan PKPU PT Merpati Nusantara Airlines dengan UU K-PKPU yang ada di Indonesia. Dalam penelitian yuridis normative terdapat sumber data yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian yakni menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.

Dalam data sekunder terdapat beberapa bahan hukum yang dibutuhkan yaitu bahan hukum premier yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada keterkaitan dengan objek penelitian, penulis menggunakan UU PKPU, UU BUMN dan UU PT. Selain itu, terdapat bahan hukum sekunder yakni melalui pengetahuan atau ilmu doctrinal dari buku atau teks jurnal yang berkaitan dengan prinsip dan dasar ilmu hukum yang diterbitkan oleh para sarjana yang telah mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>3</sup> Yang terahir merupakan bahan hukum tersier yakni uraian mengenai bahan hukum

<sup>2</sup> Joenardi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.124.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2010, hlm.182.

premier atau bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

Untuk melakukan penelitian dengan metode yuridis normative terdapat metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau dokumen yang terkait serta wawancara dengan pihak yang mengetahui proses PKPU PT Merpati Nusantara Airlines yakni Hakim yang menangani perkara PKPU ini. Lalu penulis mengolah data yang didapatkan dengan membandingkan putusan yang ada dengan peraturan yang ada di Indonesia.

### III. Hasil dan Analisis

UU K-PKPU No 37 Tahun 2004 telah mengatur syarat dan prosedur proses PKPU, Termohon mengakui bahwa telah memiliki utang yang dapat ditagih oleh Kreditur melalui Surat Pengakuan Utang No. MNA/DZ/1477/KU.2/2014 tanggal 9 September 2014 surat tersebut adalah bukti hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap dan demi hukum menjadi pembuktian yang sempurna. Selain itu, Termohon memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor yakni PT Prathita Titian Nusantara dengan total utang sebesar Rp 80.675.511.819 dan US\$ 77.671,31 dan PT. Kirana Mitra Mandiri dengan total utang sebesar Rp 350.460.000 dengan demikian berbarti syarat untuk Debitur telah terpenuhi. Selanjutnya, Pemohon memperkirakan bahwa PT Merpati Nusantara Airlines tidak dapat membayar utangnya, dari surat pengakuan utang dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang telah Pemohon uraikan diatas maka terbukti secara hukum bahwa Termohon tidak mampu lagi membayar utang-utangnya sehingga proses PKPU ini adalah cara dan/atau solusi tepat bagi Termohon untuk menyelesaikan utangnya kepada seluruh Krediturnya.

Terdapat pula syarat Kreditur yang berwenang mengajukan permohonan PKPU yang di atur dalam UU K-PKPU Pasal 223 Jo. Pasal 2 ayat (5) bahwa jika Debitur adalah BUMN pengajuan untuk memohon proses PKPU hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan karena BUMN merupakan instansi yang berada di bawah pengawasan Menteri Keuangan. Namun terdapat kejanggalan mengenai kewenangan Pemohon PKPU untuk mengajukan permohonan PKPU ini dikarenakan Pemohon adalah Perusahaan Swasta yang melainkan bukan Menteri Keuangan dan Hakim mengabulkan Putusan PKPU ini.

Dalam putusan ini, Pemohon menuliskan argumentasi perihal *Legal Standing* kewenangan Pemohon dalam mengajukan Permohonan PKPU ini yakni karena Termohon PT Merpati Nusantara Airlines tidak terikat pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU K-PKPU No 37 Tahun 2004 Pasal 223 Jo. Pasal 2 ayat (5) dengan dasar Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan PT Merpati Nusantara Airlines menyatakan bahwa maksud dan tujuan berdirinya Perseroan tersebut untuk melakukan kegiatan usaha yang bergerak dibidang jasa angkutan udara dan mengejar keuntungan (*Profit Oriented*) dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan yang telah diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal Termohon merupakan BUMN, maka pihak yang berwenang dalam mengajukan Kepailitan dan atau PKPU telah diatur khusus didalam Pasal 223 Jo. Pasal 2 Ayat (5) UU K-PKPU No 37 Tahun 2004 hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Maksud BUMN dalam UU K-PKPU No 37 Tahun 2004 Pasal 223 Jo. Pasal 2 ayat (5) yang bergerak di bidang kepentingan publik dan seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham yang mana pihak yang seharusnya berwenang mengajukan permohonan PKPU adalah Menteri Keuangan. Merujuk pada Anggaran Dasar PT Merpati Nusantara Airlines Pemohon beranggapan bahwa PT Merpati Nusantara Airlines tidak terikat dengan Pasal 223 Jo. Pasal 2 Ayat (5) tersebut karena PT Merpati Nusantara Airlines merupakan perusahaan yang mengejar keuntungan dan termasuk kedalam perusahaan Perseroan, dengan itu Pemohon menafsirkan bahwa Pasal 223 Jo. Pasal 2 Ayat (5) UU K-PKPU No 37 Tahun 2004 ditujukan hanya untuk Perusahaan Umum dikarenakan Perusahaan Umum tidak menjalankan bisnis dengan tujuan *Profit Oriented* dan kepemilikan saham dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham, namun menurut UU BUMN Pasal 1 ayat (4) memberikan pengertian mengenai Perusahaan Umum yang merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang memiliki tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan tetap mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Dari aturan tersebut Perusahaan Umum juga memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan atau *Profit Oriented*. Maka anggaran dasar PT Merpati Nusantara Airlines tidak bisa di jadikan alasan atau acuan bahwa pihak Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan PKPU, dengan penjelasan BUMN yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik



dan modalnya tidak terbagi atas saham yang berarti tidak mengejar keuntungan, sehingga Pemohon menafsirkan bahwa yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Perusahaan Umum bukan Perusahaan Perseroan. Jika ditinjau kembali Perusahaan Umum juga bertujuan mengejar keuntungan sebagaimana sesuai dengan pengertian Perusahaan Umum didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, mengenai kepemilikan Saham di dalam Perusahaan Umum juga terbagi atas kepemilikan Menteri Keuangan dan juga Menteri BUMN.

Dengan adanya fakta hukum tersebut dengan alasan PT Merpati Nusantara Airlines adalah perusahaan perseroan yang tunduk dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak cukup kuat menjadi alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan putusan PKPU terhadap Termohon dikarenakan dalam UU K-PKPU Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (5) tidak di sebutkan secara jelas mengenai BUMN yang dimaksud merupakan BUMN jenis Perusahaan Umum atau Perusahaan Perseroan.

Fakta hukum berikutnya mengenai Proposal Rencana Perdamaian yang diatur dalam Pasal 281 UU K-PKPU yang berbunyi mengenai syarat sahnya rencana perdamaian meliputi jumlah kreditor konkuren yang menyetujui rencana tersebut paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah keseluruhan kreditor konkuren, dengan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah seluruh tagihan yang telah diakui secara sah yang hadir dalam rapat, begitu pula kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai. Namun, dalam Putusan ini Kreditor Konkuren yang setuju terhadap rencana perdamaian terdapat 81 Kreditor Konkuren dengan utang jatuh tempo sebesar Rp. 2.100.144.411.477,38 (dua trilyun seratus milyar seratus empat puluh empat juta empat ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tiga puluh delapan sen) yakni sama dengan 79,40 % (tujuh puluh Sembilan koma empat puluh persen) dari total tagihan kreditor yang hadir sebesar Rp 2.645 083.608.508, 49 (dua trilyun enam ratus empat puluh lima milyar delapan puluh tiga juta enam ratus delapan ribu lima ratus delapan rupiah koma empat sembilan sen). Kreditor Konkuren yang menolak untuk rencana perdamaian terdapat 4 Kreditor Konkuren dengan utang jatuh tempo sebesar Rp. 544.939.197.031,11 (lima ratus empat puluh empat milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah koma Sebelas) yakni sama dengan 20,60% (dua puluh koma enam puluh sen) dari total tagihan kreditor yang hadir sebesar Rp 2.645

083.608.508,49 (dua trilyun enam ratus empat puluh lima milyar delapan puluh tiga juta enam ratus delapan ribu lima ratus delapan rupiah koma empat sembilan sen). Kreditor Separatis yang setuju rencana perdamaian terdapat 2 Kreditor Separatis dengan utang jatuh tempo sebesar Rp. 1.220.085.819.365,63 (satu trilyun dua ratus dua puluh milyar delapan puluh lima juta delapan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah koma enam puluh tiga sen) yakni sama dengan 37,1% ( tiga puluh tujuh koma satu persen). Kreditor Separatis yang tidak setuju rencana perdamaian sebanyak 1 Kreditor Separatis dengan utang jatuh tempo sebesar Rp. 2.117.298.926.490,99 (dua trilyun seratus tujuh belas milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh Sembilan sen) yakni sama dengan 62,9 % (enam puluh dua koma sembilan persen), yang berarti jika ditinjau dengan perautran dalam UU K-PKPU jumlah persetujuan yang dikumpulkan dalam hasil pemungutan suara tidak sepenuhnya memenuhi syarat, namun Pengurus maupun Hakim pengawas merekomendasikan supaya Majelis Hakim memutuskan untuk mengesahkan rencana perdamaian sebagaimana terurai dalam laporan pengurus antara lain karena rencana perdamaian tersebut disetujui 81 mayoritas kreditur konkuren dari yang hadir sebanyak 85 kreditor konkuren yang hadir dipersidangan dan hanya 4 kreditor konkuren yang menolak dalam pemungutan suara terhadap proposal rencana perdamaian dan selain itu dari 3 Kreditor Separatis yang menolak hanya 1 Kreditor Separatis, dan didukung pula dengan adanya calon mitra bisnis baru yang akan menyuntikkan dana kepada PT Merpatu Nusantara Airlines untuk mengoperasikan kembali jalannya bisnis perusahaan tersebut.

Analisis akibat hukum dari putusan Nomor 4.pdt.sus-PKPU/2018/PN.Niaga Surabaya berisi mengenai Hak dan Kewajiban masing-masing pihak yang harus dilaksanakan, karena dengan adanya putusan ini maka perjanjian yang sebelumnya dibuat telah digantikan dengan Rencana Perdamaian yang telah di Homologasikan. Mengenai hak Kreditor yaitu menerima kembali pembayaran utang pokok disertai dengan bunga pinjaman jika diperjanjikan sebelumnya, sedangkan kewajiban Kreditor adalah menyediakan dana yang sudah diperjanjikan. Sementara hak Debitur memperoleh dana yang sudah diperjanjikan, dan kewajiban Debitur yaitu membayar utang pokok

ditambah dengan bunga yang diperjanjikan.<sup>4</sup> Saat dikabulkannya permohonan PKPU maka segala tindakan hukum yang bersangkutan dalam kepemilikan dan kepengurusan dalam harta milik perusahaan tersebut harus memperoleh persetujuan dari pengurus PKPU terlebih dahulu, tindakan ini dilakukan untuk melindungi hak Kreditor yang berada didalam harta milik Debitur dan menghindari tindakan yang tidak di inginkan yang dapat merugikan pihak Kreditor. Pengurus dapat mengambil tindakan yang diperlukan dengan tujuan mengamankan harta Debitur untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan Kreditor. Selain itu, dikabulkannya permohonan penundaan pembayaran utang maka pihak Debitur mengajukan proposal rencana perdamaian yang akan di rapatkan dan disetujui oleh para pihak Kreditor, isi dari proposal rencana perdamaian tersebut ialah hal-hal yang bertujuan merestrukturisasi utang-utangnya yang umumnya dibidang restrukturisasi financial dan/atau restrukturisasi operational.

Konsep Restrukturisasi Utang Perusahaan yang di tawarkan oleh Debitur ialah mengkonversikan utang pokok perusahaan kedalam bentuk saham baik bersifat sementara maupun tetap, menghapus seluruh utang bunga, denda, provisi dan biaya – biaya lain kecuali utang bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lain Kreditor Pemerintah Republik Indonesia (SLA), pembayaran utang perusahaan secara tunai dengan *grace period* tertentu dan dicicil dengan jangka waktu tertentu dan pemotongan “*haircut*” atas sebagian hutang pokok. Untuk mekanisme restrukturisasi Utang Pokok, Bunga, Denda, Provisi dan Biaya-Biaya Lain atas utang Perusahaan terhadap Kreditor Pemerintah Republik Indonesia (SLA) memiliki ketentuan yakni dari utang pokok, senilai Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) akan diperhitungkan sebagai utang dan dilakukan cicilan sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) per tahun selama 4 tahun setelah masa *grace period* 10 tahun (pembayaran tahun ke 11 - 14), sedangkan Utang Bunga, Denda, Provisi dan Biaya-Biaya Lain akan dilakukan cicilan sebesar 5% pertahun dari total utang Bunga, Denda, Provisi dan Biaya-Biaya Lain selama 9 (sembilan) tahun dimulai dari tahun ke 16 – 24, dan pada tahun ke 25 dilunasi secara sekaligus sisanya. Selain melunasi utang dengan cara memberikan cicilan setelah masa

---

<sup>4</sup> Izaac Lucas Dominggus Lawalata “Pemenuhan Hak Eksekusi Kreditor Separatis Dalam Penjaminan Dari Prespektif Undang-Undang Kepailitan” Jurnal STIE Nobel Indonesia Vol. 14 No. 2, Tahun 2017, hlm 369.



*Grace Periode*, Debitur juga menawarkan konversi utang menjadi saham sementara dengan mekanisme utang dari Kreditur BUMN dengan utang diatas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan Pemerintah Republik Indonesia (SLA) yang tidak dilakukan restrukturisasi yaitu sebesar Rp.1.917.298.926.490,- (satu triliun sembilan ratus tujuh belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) dilunasi secara sekaligus pada tahun ke-15 dengan nilai utang pokok yang sama pada saat dilakukannya konversi utang dan atas pertimbangan dan keputusannya sendiri, Kreditur BUMN dengan utang diatas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan Pemerintah Republik Indonesia (SLA) berhak untuk merubah sifat saham sementara menjadi saham tetap. Untuk utang dari Perusahaan Vendor Swasta yang nilainya di atas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) maka di konversi menjadi saham tetap.

Selain memiliki kewajiban yang belum terlaksanakan kepada para Perusahaan Vendor, Perusahaan BUMN dan Swasta, juga memiliki tunggakan kewajiban pembayaran gaji kepada Karyawannya sejak bulan Desember 2013 dikarenakan ketidakmampuan perusahaan untuk menutupi biaya produksinya. Dengan keadaan tersebut sejak tanggal 1 Februari 2014 PT Merpati Nusantara Airlines memutuskan untuk berhenti beroperasi sehingga banyaknya karyawan yang dirumahkan tanpa membayar pesangon karyawan, selain itu banyak karyawan yang juga tidak dibayar atas haknya, jumlah hutang kepada karyawan baik yang aktif maupun telah pensiun adalah:

1. Hutang gaji karyawan sebesar Rp.2.182.336.470,-
2. Hutang pesangon karyawan sebesar Rp.316.489.144.024,-

Dalam Putusan ini Hutang Gaji Karyawan Termasuk kedalam Kreditur Preferen, sedangkan Hutang Pesangon Karyawan disebut sebagai Surat Pengakuan Utang (SPU) yang termasuk Kreditur Konkuren. Selain itu, Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan, maskapai penerbangan yang tidak mampu melaksanakan operasinya selama periode 1 (satu) tahun izin usaha yang dimiliki akan dicabut, dengan demikian sejak bulan Februari 2015, *Air Operator Certificate* (AOC) serta Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (SIUUAU-NB) yang dimiliki oleh PT Merpati Nusantara Airlines telah berakhir.

#### IV. Kesimpulan

Alasan Pemohon mengenai *Legal Standing* permohonan dalam perkara PKPU dalam putusan Nomor 4/pdt.sus-pkpu/2018/PN.Niaga Surabaya dengan dasar Pasal 3 Anggaran Dasar Nomor 102 tanggal 15 Agustus 2008 PT Merpati Nusantara Airlines tidak bisa memenuhi dasar terpenuhinya alasan bahwa Perusahaan Termohon tidak termasuk didalam BUMN yang dimaksud dalam UU K-PKPU No 37 Tahun 2004 Pasal 223 Jo. Pasal 2 ayat (5), selain itu masi terdapat ketidak pastian mengenai subjek hukum, karena menurut penjelasan dalam UU K-PKPU No 37 Tahun 2004 BUMN yang di maksud adalah BUMN yang bergerak untuk kepentingan publiK dan sahamnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas lembar saham, yang dapat ditafsirkan juga sebagai Persahaan Umum bukan Perseroan yang sahamnya dapat dibagi atau terbuka dan mengejar keuntungan, namun spesifikasi mengenai jenis BUMN tidak tertulis secara jelas di dalam Undang-Undang tersebut membuat penafsiran yang berbeda-beda mengenai kewenangan untuk pengajuan permohonan PKPU bagi BUMN dikarenakan adapula Perusahaan Perseroan yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham, dan Perusahaan Perserian maupun Perusahaan Umum memiliki tujuan yang sama yakni mengejar keuntungan atau *Profit Oriented*.

Akibat hukum dari diputuskannya proses PKPU untuk PT Merpati Nusantara Airlines perusahaan tersebut terhindar dari Kepailitan, dan atas adanya homologasi dari proses PKPU maka perjanjian sebelumnya akan digantikan dengan homologasi tersebut dan mengikat pihak Debitur dan Kreditur. Melalui proses PKPU PT Merpati Nusantara Airlines memiliki Perusahaan Mitra bisnis baru yang akan menyuntikkan dana dan dengan demikian maka PT Merpati Nusantara Airlines dapat beroperasi kembali dan dapat membayar kewajibannya terhadap pihak Kreditur, Pegawai dan juga mantan Pegawai Perusahaan tersebut.

Hendaknya dalam memutus perkara Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor Nomor 4/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn.Niaga Surabaya agar lebih cermat dalam melihat *Legal Standing* Pemohon didalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap BUMN yang terkait, dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum diatur secara tegas mengenai subjek hukum yang dimaksud pada Pasal 223 Jo. 2 ayat (5). Agar Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang terhadap BUMN didalam Pasal 222 Jo. 2 Ayat 5 hendaknya dibuat secara lebih tegas terkait Subjek Hukum yang dimaksud dalam agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda terkait BUMN yang dimaksud.

#### Ucapan Terima Kasih

1. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Skripsi ini maaf tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dikarenakan terkena plagiasi;
2. Ibu Saya Endah Sri Lestari Ibu terkuat sepanjang masa, dan Kakak laki-laki Saya Tegar Agung Subagyo yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk selalu menjadi pribadi yang lebih bai;
3. Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2016 khususnya Kelas B;
4. Teman-teman Program Magang Mahasiswa Bersertifikat PT Pelindo III Group Batch I 2020 yang telah membantu dan memberi motivasi Saya;
5. Mas Bambang Mardianto dan Keluarga yang telah membantu dan memberi motivasi Saya;
6. Staf Legal PT Pelindo Energi Logistik yang telah memberikan saya ilmu dan pengalaman selama saya Magang;

#### References

##### Buku

Efendi, Joenardidan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group

Fuady, Munir, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kharisma Putra Utama.

##### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

##### Lain- Lain

Izaak Lucas Dominggus Lawalata "Pemenuhan Hak Eksekusi Kreditur Separatis Dalam Penjaminan Dari Prespektif Undang-Undang Kepailitan" Jurnal Stie Nobel Indonesia Vol. 14 No. 2, Tahun 2017

Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 4/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn.Niaga Surabaya

# Analisis Putusan No.4Pdt.Sus-Pkpu2018Pn.Niaga Surabaya

---

## ORIGINALITY REPORT

---

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

---

1

[repository.ub.ac.id](http://repository.ub.ac.id)

Internet Source

19%

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off